

PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

LISETT
JULISAR

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta 11440, Indonesia
julisar@stietrisaki.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect of corporate social responsibility (CSR), executive character, predictability capital intensity, leverage, sales growth, council independent commissioner, firm size, and audit committee on financial tax avoidance. The objects used in this study are manufacture companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 3 years from 2018 to 2020. The objects were obtained using the purposive sampling method, there were 57 manufacture companies listed on the Indonesia Stock Exchange which were used as the sample in this study. Hypothesis testing and data analysis in this study was carried out using multiple linear regression models. The results of this study showed that the executive character, profitabilitas, capital intensity, leverage, sales growth, council independent commissioner, firm size, and audit committee have no effect on the tax avoidance, which means that these variables occur because of restrictions on tax avoidance by the company. Meanwhile, corporate social responsibility (CSR) and firm size affect tax avoidance, which means that these variables have the possibility of tax avoidance by the company.*

Keywords: tax avoidance, corporate social responsibility (csr), profitability, leverage, firm size, audit committee

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dari pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR), karakter eksekutif, profitabilitas, investasi aset tetap, leverage, pertumbuhan penjualan, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun dari periode 2018 - 2020. Objek didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, terdapat 57 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel karakter eksekutif, profitabilitas, investasi aset tetap, leverage, pertumbuhan penjualan, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti variabel-variabel tersebut terjadi karena adanya pembatasan pada tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Sedangkan, pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti variabel-variabel tersebut memiliki kemungkinan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Kata kunci: penghindaran pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial (csr), profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komite audit

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi perekonomian Indonesia dan dimana orang pribadi atau badan yang wajib membayar pajak. Dari pajaklah pemerintah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Negara dalam berbagai bidang baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya. Pembangunan Negara tidak akan tercapai apabila Negara tidak mempunyai sumber pendapatan yang besar pula. Hal itu, membuktikan bahwa pajak merupakan tulang punggung maupun andalan yang sangat besar atas penerimaan Negara.

Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan dengan sedemikian rupa supaya mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) (Merkusiwati & Damayanthi, 2019). Hal tersebut dapat dibuktikan dari data yang disajikan oleh BPS periode 2018 (BPS, 2018) menyatakan bahwa penerimaan Negara dari pajak pada periode 2017 sebesar Rp. 1.472,7 triliun dan tidak hanya itu pendapatan pajak juga bertambah dari tahun ke tahun. Pada periode 2013 penerimaan pajak sebanyak Rp. 1.077,3 triliun dan sampai dengan periode 2017 penerimaan Negara mencapai Rp. 1.472,7 triliun sehingga peningkatan ini sebesar 73,15 persen (Kusufiyah dan Anggraini, 2019).

Definisi pajak berdasarkan undang-undang yang ditentukan merupakan pajak yang diatur dalam undang-undang Negara yang dimana ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari wajib pajak kepada Negara. Peralihan kekayaan dari wajib pajak kepada Negara ini menjadikan wajib pajak secara alamiah akan melakukan pengurangan beban pajak yang mereka pikul (Kusufiyah dan Anggraini, 2019). Proses

tersebut mengakibatkan penagihan pajak sangat berperan aktif dalam masyarakat sehingga terkadang wajib pajak dapat melakukan perlawanan pajak yang secara aktif dan pasif.

Menurut suandy (2014) yang menjelaskan tentang perbedaan dari perlawanan pasif dan aktif. perlawanan pajak pasif merupakan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi negara dalam masyarakat yang bersangkutan. Biasanya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang terstruktur dalam rangka menghambat penerimaan negara, akan tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan, perlawanan aktif merupakan serangkaian usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Akibatnya, terdapat perbedaan kepentingan antara negara dengan perusahaan yang merupakan wajib pajak sehingga menyebabkan perusahaan melakukan suatu tindakan pengurangan pajak secara legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan secara ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), keduanya merupakan perlawanan pajak secara aktif (Kusufiyah dan Anggraini, 2019).

Kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia adalah PT Bumi Resources Tbk. PT Bumi Resources Tbk merupakan salah satu perusahaan keluarga yang ada di Indonesia. Bahkan, diduga penghindaran pajak di PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan bahwa direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Tempo, 22 Maret 2010). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) juga menyatakan bahwa sebanyak

2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi tetapi perusahaannya masih tetap eksis. Sebanyak 2.000 PMA (Penanaman Modal Asing) tersebut terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain (liputan6.com, 2016) (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019).

Menurut Suandy (2014) menjelaskan bahwa Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan terhadap peraturan yang berlaku (Kusufiyah dan Anggraini, 2019). Pada dasarnya memang penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini bersifat sah karena tidak melanggar peraturan perpajakan apapun. beberapa hal terkadang ada yang tidak suka membayar pajak, karena akan mengurangi penghasilan yang diperoleh. Namun, membayar pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi, pajak tetap wajib dibayarkan walaupun ada upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi, dalam sisi yang lain penghindaran pajak ini dapat memberi dampak pada penerimaan pajak Negara.

Penelitian ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang sangat penting untuk dilakukan karena sampai pada saat ini masih banyak kasus-kasus penghindaran pajak bahkan penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Merkusiwati dan Damayanthi (2019) yang menguji pengungkapan tanggung jawab sosial, *executive character*, profitabilitas, dan investasi aset tetap terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini terdapat tambahan variabel independen yaitu, *leverage*, pertumbuhan

perjualan (*Sales Growth*), dan ukuran perusahaan (Yohan dan Pradipta, 2019), komite audit (Anggraeni dan Febrianti, 2019), serta dewan komisaris independen dari Kusufiyah dan Anggraini (2019).

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dimana periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sedangkan periode penelitian dari Merkusiwati & Damayanthi (2019) dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Teori Keagenan

Menurut Jayne Godfrey *et al* (2010) yang menyatakan bahwa teori agensi ini berkonsentrasi pada hubungan dimana kesejahteraan satu orang (mis. Pemilik) dipercayakan kepada orang lain, *agent* (mis. Manajer). Teori ini dalam Atkinson dan Feltham menjelaskan bahwa permintaan untuk pelayanan informasi tersebut berhubungan dengan keinginan untuk memotivasi agen dan mendistribusikan resiko secara efisien. Teori agensi memberi kita kerangka kerja untuk mempelajari kontrak antara *principal* dan *agen* serta untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari standar.

Teori agensi menyatakan tentang adanya kontrak antara pihak pemberi wewenang (*principal*) kepada pihak yang mendapatkan wewenang (*agent*) dengan memberikan beberapa otoritas dalam pengambilan keputusan guna melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak *principal* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Merkusiwati dan Damayanthi, 2019). Pihak *principal* dengan *agent* mempunyai kepentingan maupun tugasnya masing-masing. Hal ini, posisi, peran serta tujuan dari *principal* dan *agent* yang berbeda tersebut akan mengakibatkan konflik kepentingan (Eisenhardt, 1989 dalam Asri dan Suardana, 2016). Perbedaan kepentingan tersebut antara fiskus

dan perusahaan dengan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang dimana akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)(Anggraeni dan Febrianti, 2019).

Teori Legitimasi

Menurut Dowling dan Pfefer (1975) menyatakan bahwa teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut (Muzzaki dan Darsono, 2015). Menurut Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa teori legitimasi perusahaan atau organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat dan sesuatu yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan. Upaya perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah dengan melakukan suatu aktivitas tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR) (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019).

Konsep legitimasi menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Teori legitimasi inilah yang kemudian mendasari hubungan pengungkapan CSR dengan penghindaran pajak. Berdasarkan pandangan teori legitimasi, CSR merupakan salah satu bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Maka diharapkan perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019).

Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi sebuah perusahaan dalam mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Dewi dan Noviri (2017) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menyebutkan bahwa semakin tinggi dalam mengungkapkan CSR di dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang berbeda lainnya yang dilakukan oleh Jelita dan Cahyaningsih (2019) yang menyimpulkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan benar dan bertanggung jawab maka perusahaan tersebut berusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan tanpa melibatkan tindakan penghindaran pajak.

H_1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Executive character dan Tax Avoidance

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusiwati (2019) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi dikarenakan eksekutif yang lebih bersifat *risk taker* sehingga akan semakin besar melakukan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Karakter eksekutif ini dapat diukur berdasarkan tinggi rendahnya risiko perusahaan.

Hasil penelitian berbeda lainnya yang dilakukan oleh Praptidewi dan Sukartha (2016) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh karakter eksekutif yang cenderung bersifat risk averse yang dimana semakin tingginya karakter eksekutif maka semakin rendah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Kartana dan Wulandari (2018) yang menyimpulkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan principal masih memiliki pengaruh yang besar terhadap eksekutif dalam pengambilan keputusan termasuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Biasanya, eksekutif akan dituntut oleh principal untuk melakukan keinginan dari principal, baik melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak.

H₂: Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas dan Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih *et al* (2019) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurutnya, pengaruh yang positif ini terjadi disebabkan karena semakin tingginya profitabilitas dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula untuk melakukan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian berbeda lainnya yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin kecil untuk melakukan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian berbeda lainnya yang dilakukan oleh Merkusiwati dan Damayanthi (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya, aset yang dimiliki oleh perusahaan yang sampel rata-ratanya berupa tanah dan bangunan yang dimana menyatakan bahwa tanah tidak disusutkan, sedangkan bangunan disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun dengan tarif depresiasi sebesar 5 persen. Hal tersebut mengakibatkan beban penyusutannya menjadi rendah dan akhirnya tidak secara relevan dalam mengurangi laba kena pajak perusahaan.

H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Investasi Aset Tetap dan Tax Avoidance

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) menyimpulkan bahwa investasi aset tetap (*capital intensity*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi digunakan untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviri (2017) menyatakan bahwa investasi aset tetap (*capital intensity*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengartikan bahwa semakin besar intensitas aset tetap dalam suatu perusahaan maka akan meningkatkan suatu tindakan penghindaran pajak.

H₄: Investasi Aset Tetap berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Leverage dan Tax Avoidance

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya, beban bunga dari hutang jangka panjang suatu perusahaan yang dihasilkan mempunyai sebuah nilai yang lebih rendah sehingga beban bunga tidak dapat memberikan pengaruh yang cukup terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anggraeni dan Febrianti (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya, semakin tinggi utang maka semakin kecil laba kena pajak karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Putriningsih *et al* (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya nilai utang yang dimiliki oleh perusahaan maka akan mengakibatkan perusahaan harus membayar beban bunga yang tinggi dan akhirnya akan mengurangi kewajiban pada tahun yang bersangkutan.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusiwati (2019) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

H₅: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Dewan Komisaris Independen dan Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya, dewan komisaris independen ini hanya dapat mengawasi kinerja manajemen namun yang tetap mengambil keputusan itu adalah manajemen. Sedangkan, wewenang komisaris independen tidak secara langsung dapat mengurangi keinginan dari manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh

negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena kehadiran dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen agar dapat mengurangi keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati (2016) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris independen maka akan meningkatnya terjadinya penghindaran pajak.

H₆: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan Penjualan dan Tax Avoidance

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya, karena semakin tinggi pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan maka semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin rendah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

H₇: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar yang melakukan penghindaran pajak, akan tetapi perusahaan

menengah dan kecil pun akan melakukan penghindaran pajak walaupun jumlahnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara namun pihak fiskus selalu mengejar perusahaan besar, perusahaan sedang maupun perusahaan kecil jika terjadi pelanggaran pada ketentuan pajak.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anggraeni dan Febrianti (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya, dikarenakan pengambilan keputusan yang mengenai jenis pendanaan yang akan diambil oleh perusahaan bergantung pada besar kecilnya ukuran perusahaan.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewi dan Noviri (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang dikelompokkan dalam ukuran besar yang dapat mempengaruhi secara signifikan dengan rendahnya tindakan penghindaran pajak yang dapat terjadi dalam sebuah perusahaan.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan yang diakibatkan oleh perusahaan yang jumlah total asetnya relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba bagi sebuah perusahaan.

H₈: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Komite Audit dan Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih *et al* (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit bukanlah faktor yang dapat menentukan besar kecilnya penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusiwati (2019) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin besar keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan maka akan semakin rendah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak di dalam perusahaan.

H₉: Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Metode Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sekaran dan Bougie (2016, edisi 7), Teknik purposive sampling ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan informasi perlu dari kelompok sasaran tertentu karena dalam pengambilan sampel ini terdapat kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berikut merupakan beberapa kriteria sampel tertentu sebagai berikut:

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

| No | Deskripsi Kriteria | Perusahaan | Data |
|---------------------|---|------------|-------|
| 1 | Perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. | 137 | 411 |
| 2 | Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember selama periode 2017-2020. | (8) | (24) |
| 3 | Laporan yang tersaji tidak menggunakan mata uang Rupiah selama periode 2017-2020. | (26) | (78) |
| 4 | Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami laba positif selama tahun 2018-2020. | (41) | (123) |
| 5 | Perusahaan yang tidak membayar pajak dengan nilai perolehan pajak < 1 dalam laporan keuangan selama periode 2018-2020. | (2) | (6) |
| 6 | Perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan aktifitas CSRnya dalam laporan tahunan periode 2018-2020 secara berturut-turut | (3) | (9) |
| Total Sampel | | 57 | 171 |

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Menurut Bactiar (2015) dalam Merkusiwati dan Damayanthi (2019), penghindaran pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan rumus rasio *Effective Tax Rates* (ETR). ETR ini dalam penelitian menggunakan model utama yang digunakan Lanis dan Richardson (2012) merupakan beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019). Rumus rasio ETR sebagai berikut: (Kusufiyah dan Anggraini, 2019)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Menurut Merkusiwati dan Damayanthi (2019) menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) merupakan tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab

sebuah perusahaan terhadap semua stakeholder-nya. Pengungkapan CSR ini dilakukan dengan mencocokkan item pada checklist dengan item yang diungkapkan perusahaan. Pengungkapan CSR ini mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan oleh Sembiring (2005) karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia, dimana pengungkapan CSR-nya masih bersifat umum dan belum rinci. Hasil pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019). Rumus CSRI sebagai berikut:

$$CSRI = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

CSRI: indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan *i*.

$\sum X_{yi}$: Nilai 1 = jika item diungkapkan

Nilai 0 = jika item tidak diungkapkan

N_i : jumlah item untuk perusahaan i , $n_i \leq 78$.

Karakter eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan. Karakter eksekutif dalam penelitian ini diproksikan menggunakan risiko perusahaan dengan rumus standar deviasi EBITDA dibagi dengan total aset perusahaan (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019). Rumus *risk* sebagai berikut:

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T=1}^r (E - 1/T \sum_{T=1}^r E)^2}{(T - 1)}}$$

Keterangan:

E : EBITDA/ Total Asset

T: Total Sampel

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas diproksikan menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA ini diperoleh dengan memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan yang menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019). Rumus rasio ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total asset}}$$

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019). Rumus rasio dari investasi aset tetap sebagai berikut:

$$\text{Rasio Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Kasmir (2014), dalam Hidayat (2017), *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya, sedangkan secara prakteknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, modal pinjaman relatif tidak terbatas jumlahnya dan memotivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena dibebani untuk membayar beban kewajibannya (Hidayat, 2018). Rumus rasio yang digunakan adalah DER sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Menurut Fahmi (2014) dalam Hidayat (2018), Pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin. Menurut Swingly dan Sukartha (2015) Sales Growth dapat diukur dengan menggunakan penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dibagi dengan penjualan awal periode. Rumus rasio yang digunakan oleh *sales growth* sebagai berikut:

$$\frac{\text{Sales} - \text{Growth}}{\text{Penjualan akhir periode} - \text{penjualan awal periode}} = \frac{\text{Sales}}{\text{penjualan awal periode}}$$

Menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Rumus logaritma ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Log (Total Aset)}$$

Komite Audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Yohan dan Pradipta, 2019). Komite audit pada perusahaan publik Indonesia setidaknya tiga orang dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Rumus rasio yang digunakan oleh komite audit sebagai berikut:

$$KOMA = \sum \text{Komite Audit}$$

Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur maupun komisaris lainnya

(Effendi, 2016 dalam Kusufiyah dan Anggraini, 2019). Pengukuran proporsi dewan komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

HASIL PENELITIAN

Uji statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa mean (rata-rata), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil dari pengujian uji statistik deskriptif dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Mean | Std. Deviasi |
|----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ETR | 171 | 0,000901940 | 0,971211034 | 0,284720045 | 0,150955034 |
| CSR | 171 | 0,141025641 | 0,807692308 | 0,443919628 | 0,148154021 |
| Karakter Eksekutif | 171 | 0,000491214 | 0,010442041 | 0,002568308 | 0,001829635 |
| Profitabilitas | 171 | 0,000281824 | 0,920997195 | 0,082503978 | 0,103816458 |
| Investasi Aset Tetap | 171 | 0,000951470 | 0,781027257 | 0,382135362 | 0,188795385 |
| Leverage | 171 | 0,003465407 | 5,442556743 | 0,848794514 | 0,820807482 |
| Sales Growth | 171 | -0,962541620 | 0,858872182 | 0,039538120 | 0,198208047 |
| Size | 171 | 11,271974345 | 14,212551183 | 12,510700602 | 0,652176552 |
| Komite Audit | 171 | 2 | 4 | 3,05 | 0,238 |
| Dewan Komisaris Independen | 171 | 0,285714286 | 0,833333333 | 0,425000000 | 0,106267903 |

Sumber: Output Data

Tabel 3 Hasil Uji T

| Variabel | B | Sig |
|----------------------------|---------|-------|
| (Constant) | 0,666 | 0,019 |
| CSR | 0,252 | 0,010 |
| Karakter Eksekutif | -11,124 | 0,217 |
| Profitabilitas | -0,148 | 0,332 |
| Investasi Aset Tetap | 0,050 | 0,432 |
| Leverage | -0,008 | 0,568 |
| Sales Growth | -0,022 | 0,713 |
| Size | -0,049 | 0,028 |
| Komite Audit | 0,039 | 0,432 |
| Dewan Komisaris Independen | 0,063 | 0,592 |

Sumber: Output Data

Berdasarkan tabel diatas, variabel pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) mempunyai nilai *sig* sebesar 0,010 yang dimana lebih kecil dari nilai alpha 0,05 yang berarti bahwa H_1 dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi sebuah perusahaan dalam mengungkapkan CSR, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini terjadi disebabkan karena perusahaan yang mengungkapkan aktivitas CSR nya rendah didalam laporan tahunan akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan, perusahaan yang mengungkapkan aktivitas CSR nya tinggi didalam laporan tahunan akan lebih menghindar melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berikutnya, variabel karakter eksekutif mempunyai nilai *sig* sebesar 0,217 yang dimana lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang artinya H_2 tidak dapat diterima. H_1 tersebut dikarenakan bahwa *principal* lebih bersifat *averse* yang dimana cenderung menghindari risiko dan *principal* ini masih mempunyai pengaruh yang besar terhadap *agent* dalam pengambilan keputusan maupun dalam tindakan penghindaran pajak sehingga tinggi atau

rendahnya tingkat risiko variabel karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, variabel profitabilitas yang memiliki nilai *sig* sebesar 0,332 yang dimana nilainya lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang artinya H_3 tidak dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merkusiwati dan Damayanthi (2019). Variabel profitabilitas dapat disimpulkan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan yang sampel rata-ratanya berupa tanah dan bangunan yang dimana menyatakan bahwa tanah tersebut tidak disusutkan, sedangkan bangunan disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun dengan tarif depresiasi sebesar 5 persen. Hal tersebut mengakibatkan beban penyusutannya menjadi rendah dan akhirnya tidak secara relevan dalam mengurangi laba kena pajak perusahaan (Merkusiwati dan Damayanthi, 2019).

Berikutnya, variabel investasi aset tetap mempunyai nilai *sig* sebesar 0,432 yang dimana lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang memiliki arti bahwa H_4 tidak dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel investasi aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. hasil tersebut sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019). Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi sehingga digunakan untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak (Tebiono dan Sukadana, 2019).

Berikutnya, variabel *leverage* yang memiliki nilai *sig* sebesar 0,568 yang dimana lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang berarti H_5 tidak dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan beban bunga dari hutang jangka panjang suatu perusahaan yang dihasilkan mempunyai sebuah nilai yang lebih rendah sehingga beban bunga tidak dapat memberikan pengaruh yang cukup terhadap penghindaran pajak (Tebiono dan Sukadana, 2019).

Berikutnya, variabel *sales growth* (pertumbuhan penjualan) yang mempunyai nilai *sig* sebesar 0,713 yang dimana lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang artinya H_6 tidak dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *sales growth* (pertumbuhan penjualan) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan penjualan dalam mengindikasikan laba yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin rendah ataupun tidaknya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berikutnya, variabel *size* (ukuran perusahaan) yang memiliki nilai *sig* sebesar 0,028 yang dimana lebih kecil dari nilai alpha 0,05 yang artinya H_7 dapat diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel *size* (ukuran perusahaan) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya (aset) yang besar sehingga lebih mampu untuk menghasilkan laba yang besar. Dikarenakan hal tersebut,

perusahaan besar memiliki aktivitas operasinya yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah untuk dimanfaatkan pada keputusan dalam melakukan penghindaran pajak.

Berikutnya, variabel komite audit mempunyai nilai *sig* sebesar 0,432 yang dimana lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang memiliki arti H_8 tidak dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit bukanlah faktor yang dapat menentukan besar kecilnya penghindaran pajak dalam suatu perusahaan sehingga jumlah dari komite audit tidak mampu mencegah adanya penghindaran pajak yang ada di dalam perusahaan perbankan baik itu perusahaan besar atau kecil (Putriningsih *et al*, 2019).

Berikutnya, variabel dewan komisaris independen memiliki nilai *sig* sebesar 0,592 yang dimana lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang berarti H_9 tidak dapat diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel dewan komisaris independen ini hanya dapat mengawasi kinerja manajemen namun yang tetap mengambil keputusan itu adalah manajemen. Sedangkan, wewenang komisaris independen tidak secara langsung dapat mengurangi keinginan dari manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Tebiono dan Sukadana, 2019).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dengan judul "Pengaruh Pengungkapan CSR dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak" yang bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR), karakter eksekutif,

profitabilitas, investasi aset tetap, *leverage*, *sales growth* (pertumbuhan penjualan), *size* (ukuran perusahaan), komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

Berdasarkan penelitian ini masih terdapat kekurangan ataupun keterbatasan. Berikut merupakan beberapa keterbatasan dari

penelitian ini yang perlu dibenahi untuk penelitian berikutnya. Penelitian ini relatif singkat dikarenakan hanya berlangsung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2018-2020. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dianjurkan oleh peneliti untuk penelitian berikutnya sebagai dari perbaikan keterbatasan pada penelitian ini diharapkan untuk memperpanjang periode pada penelitian ini menjadi 4 tahun atau 5 tahun.

REFERENCES:

- Anggraeni, Rosvita, dan Meiriska Febrianti. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1), 65–77. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Deitiana, Tita. 2011. "Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan Dividen terhadap Harga Saham". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(1), 57–66. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana, dan I Ketut Jati. 2014. "Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 249–260. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Dewi, Sofia Prima, dan Keni. 2013. "Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(1), 1–12. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/issue/view/35>.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa, dan Putu Ery Setiawan. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Dewi, Nih Luh Putu Puspita, dan Naniek Noviari. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21, 830–859. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Dharma, Nyoman Budhi Setya, dan Naniek Noviari. 2017. "Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Dwiyanti, Ida Ayu Intan, dan I Ketut Jati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Ekaputra, Raditya. Mohd. Rd., Mohamad Rafki Nazar, Ardan Gani Asalam dan Asmaul Husna. 2020. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 27–36. <https://doi.org/10.31629/jjafi.v3i2.2206>
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

- Godfrey, Jayne., Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, dan Scott Holmes. 2010. *Accounting Theory*. United Kingdom: John Wiley and Sons Australia, Ltd.
- Gunandi. 2007. *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Himawan, Andreas, dan Satriyo Wibowo. 2016. "Pengaruh Non-Debt Tax Shield, Tangibilitas, Human Capital, Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Financial Leverage pada Sektor Komunikasi". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 217–226. <http://www.tsm.ac.id/JBA>.
- Honggo, Kevin, dan Aan Marlinah. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Jelita, Bunga, dan Cahyaningsih, S.E., AK., M, Si. 2019. "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Industri dan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017)". *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3618–3624. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Kartana, Wayan, I, dan Ni Gusti Agung Sri, Wulandari. 2018. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Kusufiyah, Yunita Valentina, dan Dina Anggraini. 2019. "peran komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan leverage terhadap usaha penghindaran pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1601–1631. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Merkusiwati, Ni K. Lely Aryani, dan I Gst Ayu Eka Damayanthi. 2019. "Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Investasi Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 29(2), 833–853. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Muzakki, Muadz Rizki dan Darsono. 2015. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>
- Pitaloka, Syifa, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27, 1202. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Praptidewi, Luh Putu Mayta, dan I Made Sukartha. 2016. "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 426–452. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Puspita, Deanna, dan Meiriska Febrianti. 2017. "Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>

- Putra, I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2016. "Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Putriningsih, Dewi, Eko Suyono, dan Eliada Herwiyanti. 2019. "Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2016. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley and Sons Australia, Ltd.
- Tebiono, Juan Nathanael, dan Ida Bagus Nyoman Sukanda. 2019. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di BEI". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 121–130. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Utami, Evy, Rahman, Etik Kresnawati, dan Eka Dwiyanti Putje. 2019. "Pengaruh Kompensasi, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Dividen Terhadap Turnover: Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(2), 129–140. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i2.614>.
- Wiguna, I Putu Putra, dan I Ketut Jati. 2017. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 418–446. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Wijayanti, Yoanis Carrica, dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati. 2017. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699–728. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.
- Yohan, dan Arya Pradipta. 2019. "Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 1–8. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.

